



P E N E T A P A N

No. 373/Pdt.P/2016/PN.Kpn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kepanjen yang memeriksa dan mengadili perkara - perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas nama Pemohon sebagai berikut :

GEORGE BAMBULU MAGENDA : umur 57 tahun, tempat/tanggal lahir : Manado, 25 September 1958, Jenis kelamin Laki-laki, pekerjaan Swasta, agama Kristen, pendidikan S.I, beralamat di Perum Sumberwuni Indah Blok A-9 RT 001 RW 002, Desa Kalirejo, Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca dan mendengar permohonan dari Pemohon ;

Telah memperhatikan dan meneliti bukti surat - surat yang berkaitan dengan permohonan tersebut ;

Telah mendengar keterangan Saksi - Saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 31 Oktober 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kepanjen dengan register nomor 373/Pdt.P/2016/PN.Kpn pada tanggal 31 Oktober 2016 mengajukan permohonan sebagai berikut :

- Bahwa dari pemohon mempunyai Akta Kelahiran Nomor : 1512/1958 atas nama **GEORGE MGENDA** yang dikeluarkan oleh kepala Kantor Catatan Sipil Daerah Tingkat II Manado ;
- Bahwa didalam Akta Kelahiran Pemohon Nomor : 1512/1958 terdapat kesalahan nama Pemohon yang tertulis **GEORGE MAGENDA** yang betul **GEORGE BAMBULU MAGENDA** sesuai Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, dan Sertifikat Ketrampilan Pemohon ;
- Bahwa Pemohon berkeinginan untuk membetulkan nama pemohon didalam Kutipan akta kelahiran pemohon tersebut Nomor : 1512/1958 yang dibuat oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Daerah Tingkat II Manado tertulis **GEORGE MAGENDA** **dibetulkan menjadi** **GEORGE BAMBULU MAGENDA** disesuaikan dengan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Sertifikat Ketrampilan Pemohon ;

Hal. 1 dari 6 halaman Penetapan No.267/Pdt.P/2016/PN.Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, guna pembetulan Akta Kelahiran tersebut menurut ketentuan yang berlaku diperlukan penetapan dari pengadilan Negeri Kepanjen

Sehubungan dengan hal - hal sebagaimana tersebut diatas, maka Pemohon mohon sudilah kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen berkenan untuk memanggil, memeriksa dan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan, bahwa Kutipan Akte kelahiran pemohon Nomor : 1512/1958 yang dibuat oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Daerah Tingkat II Manado yang tertulis GEORGE MAGENDA dibetulkan menjadi GEORGE BAMBULU MAGENDA disesuaikan dengan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Sertifikat Ketrampilan Pemohon ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan turunan resmi penetapan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manado untuk dicatat dalam register kelahiran yang bersangkutan ;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri di persidangan dan setelah dibacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil - dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat – surat yang berupa :

1. Foto copy Surat Keterangan Penduduk No. 470/19769/35.07.107/2016 tanggal 18-08-2016 an. George Bambulu Magenda, dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang, selanjutnya diberi tanda bukti P-1 ;
2. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1512/1958 tanggal 28 Oktober 1981 atas nama George Magenda, dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kotamadya TL II Manado, untuk selanjutnya diberi tanda bukti P-2) ;
3. Foto copy Kartu Keluarga No : 3507250806160005, tanggal 10 Juni 2016 Desa Kalirejo RT 001 RW 002, Kec. Lawang, Kab. Malang an. Kepala Keluarga George Bambulu Magenda, dari Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malang, untuk selanjutnya diberi tanda bukti P-3 ;

Hal. 2 dari 6 halaman Penetapan No.267/Pdt.P/2016/PN.Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti surat – surat tersebut telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya sehingga secara formil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Pemohon juga mengajukan bukti lain di persidangan yang berupa keterangan Saksi – Saksi di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi **AMIR SYARIFUDDIN**, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon tetangga saksi ;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan penetapan untuk membetulkan nama pemohon didalam akta kelahirannya;
- Bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan pembetulan nama pemohon didalam akte kelahirannya untuk disesuaikan dengan nama yang tertulis dalam dokumen kependudukan maupun Sertifikat Ketrampilan pemohon;
- Bahwa nama pemohon yang tertulis dalam Akte Kelahiran pemohon yaitu George Magenda sedangkan nama pemohon tertulis dalam KTP, KK dan Sertifikat Ketrampilan Pemohon adalah George Bambulu Magenda ;

2. Saksu **SUBAKRI**, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon teman saksi ;
- Bahwa tujuan Pemohon adalah untuk mengajukan pembetulan nama Pemohon didalam akte kelahiran pemohon.
- Bahwa alasan Pemohon mengajukan pembetulan namanya karena untuk disesuaikan dengan nama pemohon yang tertera pada KTP, KK maupun Sertifikat Ketrampilan pemohon.
- Bahwa nama pemohon yang tertulis pada dokumen kependudukan dan Sertifikat Ketrampilannya adalah George Bambulu Magenda ;
- Bahwa nama pemohon yang tertulis pada akte kelahiran pemohon adalah George Magenda.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan bahwa keterangan saksi-saksi tersebut adalah benar ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon Penetapan ;

Hal. 3 dari 6 halaman Penetapan No.267/Pdt.P/2016/PN.Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya menyatakan bahwa berkeinginan untuk membetulkan nama pemohon didalam Kutipan akta kelahiran pemohon tersebut Nomor : 1512/1958 yang dibuat oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Daerah Tingkat II Manado tertulis GEORGE MAGENDA **dibetulkan menjadi** GEORGE BAMBULU MAGENDA disesuaikan dengan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Sertifikat Ketrampilan Pemohon, maka terhadap hal tersebut Hakim yang menyidangkan perkara ini akan mempertimbangkannya sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa dari bukti surat P-1 berupa Surat Keterangan Penduduk No. 470/19769/35.07.107/2016 tanggal 18-08-2016 an. George Bambulu Magenda, dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang dan bukti surat tanda P-3 berupa Foto copy Kartu Keluarga No : 3507250806160005, tanggal 10 Juni 2016 Desa Kalirejo RT 001 RW 002, Kec. Lawang, Kab. Malang an. Kepala Keluarga George Bambulu Magenda, dari Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malang, maka sudah benar bahwa Pemohon mengajukan permohonannya di Pengadilan Negeri Kepanjen ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-2 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1512/1958 tanggal 28 Oktober 1981 atas nama George Magenda, dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kotamadya TK II Manado ternyata benar pemohon bernama telah mempunyai akta kelahiran ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tanda P-1 dan P-3 yaitu berupa Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon, ternyata nama pemohon tertulis GEORGE BAMBULU MAGENDA, sedangkan didalam Kutipan Akta Kelahiran pemohon Nomor : 1512/1958 tanggal 28 Oktober 1981 atas nama George Magenda, dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kotamadya TK II Manado, ternyata nama pemohon tertulis GEORGE MAGENDA ;

Hal. 4 dari 6 halaman Penetapan No.267/Pdt.P/2016/PN.Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi **Amir Syarifuddin** dan **Subakri** menerangkan bahwa nama pemohon adalah yang saksi kenal dan ketahui adalah nama yang tertera didalam KTP dan KK pemohon yaitu George Bambulu Magenda ;.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 52 ayat (1) Undang - Undang No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dinyatakan bahwa "Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon" dan berdasarkan pasal 52 ayat (2) Undang - Undang tersebut menyatakan bahwa "Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk" dan berdasarkan fakta terungkap di persidangan yang diperoleh dari kesesuaian keterangan Saksi – Saksi dan bukti surat – surat bahwa pembetulan nama pemohon didalam akta kelahiran pemohon tersebut Nomor : 1512/1958 tanggal 28 Oktober 1981 dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kotamadya TK II Manado yang tertulis **GEORGE MAGENDA dibetulkan menjadi** atas nama **GEORGE BAMBULU MAGENDA**, sesuai KTP, KK dan Sertifikat Ketrampilan Pemohon, cukup beralasan dan berdasarkan hukum maka permohonan tersebut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dari permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan ditetapkan dalam amar penetapan ini ;

Mengingat, pasal 52 ayat (1), (2) UU No. 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan lain yang berkaitan dengan permohonan ini ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Memberi ijin Pemohon, membetulkan nama pemohon didalam Kutipan Akte kelahiran pemohon Nomor : 1512/1958 yang dibuat oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Daerah Tingkat II Manado yang tertulis GEORGE MAGENDA dibetulkan menjadi GEORGE BAMBULU MAGENDA ;
3. Memerintahkan kepada Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Malang untuk membuat catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil dan mengirimkan salinan penetapan

Hal. 5 dari 6 halaman Penetapan No.267/Pdt.P/2016/PN.Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kotamadya
Manado ;

4. Membebaskan biaya perkara permohonan ini kepada Pemohon sejumlah
Rp. 226.000,00 (dua ratus dua puluh enam ribu rupiah) ;

Demikian penetapan ini diucapkan pada hari **Selasa**, tanggal **15
Nopember 2016** oleh Tenny Erma Suryathi, SH., Hakim pada Pengadilan
Negeri Kepanjen yang bertindak selaku Hakim Tunggal dalam persidangan
yang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Totok Wahyu Subiyakto,
SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kepanjen dengan dihadiri
Pemohon ;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Totok Wahyu Subiyakto, SH.

Tenny Erma Suryathi, SH.

PERINCIAN BIAYA PERKARA :

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan	Rp. 105.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. <u>Materai</u>	Rp. 6.000,- +

J u m l a h Rp.226.000,00,-
(Duaratus dua puluh enam ribu rupiah).